



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

DODI NEFELDI, Lahir di Pekanbaru, tanggal 9 Juli 1978, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Sw'asta, Alamat Jl. Sultan RT 004 RW 003 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 17 Mei 2023 dengan register nomor 14/Pdt.P/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sultan RT 004 RW 003 Desa/Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan hukum Pemohon secara kompetensi dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa, Pemohon dilahirkan di pekanbaru pada tanggal 09 Juli 1978 dengan nama DODI NEFELDI, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertanggal 16 Mei 2023 Nomor 139/D/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMadya Pekanbaru Provinsi Riau
3. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1402010907780004 tercantum atas nama DODI NEFELDI Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru, 09 Juli 1978 yang diterbitkan



oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMadya Pekanbaru Provinsi Riau tertanggal 05 Februari 1997

4. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 140201010112100013, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama DODI NEFELDI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tertanggal 10 Maret 2023;
5. Bahwa, Pemohon dilingkungan memiliki nama panggilan dengan nama DODI SPBU;
6. Bahwa, dalam mencalonkan pemilihan legislatif tersebut Pemohon berkeinginan memakai nama DODI SPBU;
7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan orang yang sama dari Pengadilan tentang nama pemohon tersebut, penetapan tersebut sangat diperlukan guna untuk kepentingan administrasi diri Pemohon untuk mencalonkan dalam pemilihan Legislatif untuk Provinsi Riau, oleh karena itu kiranya pemohon mendapatkan penetapan tersebut;

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan bukti sebagai berikut:

- a. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama DODI NEFELDI dengan NIK 1402010907780004
- b. *Fotocopy* Kartu Keluarga Nomor 1402010112100013 dengan nama kepala keluarga atas nama DODI NEFELDI
- c. *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 5 Februari 1997 Nomor 139/D/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMadya Pekanbaru Provinsi Riau;
- d. *Foto copy* surat Keterangan Nomor 58/KKD-Pemum/V/2023 tertanggal 16 mei 2023 yang dikeluarkan oleh lurah Kampung Dagang

Berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat c.q. Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertanggal 5 Februari 1997 Nomor 139/D/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMadya Pekanbaru Provinsi Riau atas nama DODI NEFELDI dengan nama panggilan



Pemohon DODI NEFELDI SPBU adalah orang yang sama khusus untuk kepentingan administrasi diri Pemohon untuk mencalonkan dalam pemilihan Legislatif Provinsi Riau;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1402010907780004 atas nama DODI NEFELDI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 31 Juli 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402010112100013 dengan kepala keluarga atas nama DODI NEFELDI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 10 Maret 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 139/D/1997 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 5 Februari 1997, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 58/KKD-Pemum/V/2023 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Kampung Dagang tanggal 16 Mei 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Hasil Cetak Halaman Aplikasi *Get Contact*, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Invoice Toko Gemilang Jaya Jl. Azki Aris, Tugu 5 atas nama DODI NEFELDI SPBU, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 merupakan dokumen asli, dan bukti P-5 berupa hasil cetak namun bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan, dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi WIBI SANTOSO

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk menerangkan bila Pemohon yang bernama DODI NEFELDI adalah orang yang sama dengan yang disebut DODI SPBU atau DODI NEFELDI SPBU;
- Bahwa Saksi adalah rekan Pemohon, dan Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2019 karena Saksi menjual sawit ke anggota/karyawan Pemohon;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon panggilannya adalah DODI SPBU;
- Bahwa karyawan Pemohon memanggil Pemohon dengan panggilan DODI SPBU;
- Bahwa di masyarakat Pemohon biasa dipanggil dengan sebutan DODI SPBU;
- Bahwa tidak ada orang yang dikenal dengan nama DODI SPBU atau DODI NEFELDI SPBU selain Pemohon di lingkungan Saksi;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai DODI SPBU dikarenakan memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- Bahwa Pemohon mempunyai SPBU di Kecamatan Rengat sebanyak 2 (dua) buah, Simpang Granit, Peranap, dan Selengseng (Indragiri Hilir);
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan administrasi Pemohon mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif Provinsi Riau Tahun 2024 karena Pemohon lebih dikenal dengan nama DODI SPBU;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ERWAN

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk menerangkan bila Pemohon yang bernama DODI NEFELDI adalah orang yang sama dengan yang disebut DODI SPBU atau DODI NEFELDI SPBU;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah selama 18 (delapan belas) tahun, yang mana Pemohon adalah pengusaha SPBU sementara Saksi adalah mitranya;



- Bahwa Pemohon dikenal sebagai DODI SPBU dikarenakan memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan sejak awal kenal Pemohon sudah dikenal dengan nama tersebut;
- Bahwa di lingkungan pekerjaan Saksi, dan masyarakat mengenal Saksi dengan panggilan DODI SPBU;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang dikenal dengan nama DODI SPBU selain Pemohon di lingkungan Saksi;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan administrasi Pemohon mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif Provinsi Riau karena Pemohon lebih dikenal dengan nama DODI SPBU;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dapat menetapkan Pemohon yang bernama DODI NEFELDI sebagaimana yang tertera di dalam dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang disebut DODI NEFELDI SPBU yang dimohonkan Pemohon guna kepentingan administrasi Pemohon mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan orang ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim menilai pengadilan negeri secara absolut berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama DODI NEFELDI, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sehingga sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tepat apabila permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sesuai tempat tinggal Pemohon, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah



sumpah di persidangan menurut agamanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara *a quo* adalah apakah benar orang bernama DODI NEFELDI adalah orang yang sama dengan DODI NEFELDI SPBU sesuai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terungkap fakta bila Pemohon sesungguhnya bernama DODI NEFELDI sebagaimana nama Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon (vide. bukti P-1, P-2, dan P-3), dan nama tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan perubahan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi WIBI SANTOSO, dan Saksi ERWAN di lingkungan pergaulan maupun pekerjaan Pemohon lebih dikenal dengan nama DODI SPBU atau DODI NEFELDI SPBU, yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-4 berupa surat keterangan orang yang sama, bukti P-5 berupa halaman aplikasi *get contact*, dan bukti P-6 berupa *invoice* Toko Gemilang Jaya yang seluruhnya menunjukkan bila Pemohon yang bernama DODI NEFELDI juga dikenal dengan nama DODI SPBU atau DODI NEFELDI SPBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut Hakim menilai adanya kesamaan *in person* antara Pemohon yang bernama DODI NEFELDI dengan DODI NEFELDI SPBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan sebagaimana yang menjadi pokok dalam petitum permohonan dengan perbaikan seperlunya agar selaras dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 139/D/1997 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 5 Februari 1997 bernama DODI NEFELDI dan DODI NEFELDI SPBU adalah orang yang sama khusus untuk kepentingan administrasi Pemohon mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif Provinsi Riau;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp110.000,00</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)